



**PUTUSAN**

Nomor : 9/Pid.Sus/2019/PN Msb

*"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA"*

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Besse Intang als. Opunya Fahri Binti Paduppae;  
Tempat lahir : Batusitanduk;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 23 Februari 1975;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Beringin, Desa Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 09 Januari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan 21 April 2019 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama yaitu **Sulfikar. Hr, S.H. dan Taufik Bin Rusdin, S.H., M.H.**, Penasihat Hukum, berkantor di Advokat/LBH Lamaranginang Alamat Jl. Dusun Salukarondang Desa Dandang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara Telp : 082 346 468 657 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 4/Pen.Pid/PH/2019, tertanggal 31 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam suratuntutannya, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **BESSE INTANG AIs. OPUNYA FAHRI Binti PADUPPAE** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan suatu perbuatan yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair.
3. Menyatakan Terdakwa **BESSE INTANG AIs. OPUNYA FAHRI Binti PADUPPAE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BESSE INTANG AIs. OPUNYA FAHRI Binti PADUPPAE** dengan pidana penjara **selama 4 (Empat) tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atau subsidair selama **2 (dua) bulan** Penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa :
  - 1) 22 (dua puluh dua) paket narkotika jenis shabu yang terdiri dari 15 (lima belas) sachet masing-masing terbungkus kertas alumunium foil, 6 (enam) sachet masing-masing terbungkus potongan plastik warna hitam, dan 1 (satu) sachet terilit isolasi yang semuanya dibungkus dalam potongan plastik warna biru terikat karet gelang dengan berat Netto sisa hasil pemeriksaan Laboraturium sebanyak: 1,7557 gram.
  - 2) 1 (satu) pack plastik klip bening kosong.

Putusan No. 9/Pid.Sus/2019/PN Msb  
Hal. 2 dari 38

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) 1 (satu) unit handphone nokia warna putih model RM-1190 dengan simcard nomor 085399267399.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- 4) Sebanyak 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

***Dirampas untuk negara.***

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, masih memiliki tanggungan keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan menjadi lebih baik dari sekarang ;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa BESSE INTANG Als. OPUNYA FAHRI Binti PADUPPAE (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar jam 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Beringin Desa Batusitaduk Kec. Walenrang Kab. Luwu yang mana Pengadilan Negeri Masamba berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya oleh karena tempat kediaman saksi-saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Masamba berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi HENDRA SETIAWAN HILAL (selanjutnya disebut saksi HENDRA) dan Saksi HERMAN bersama dengan KAWARU, TRIYANTO, WILWAN HAYATA, IVAN SAPUTRA dan KARMAN yang

Putusan No. 9/Pid.Sus/2019/PN Msb  
Hal. 3 dari 38



kesemuanya merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Luwu Utara dipimpin oleh Kasat Reserse ASWAN berhasil menangkap saksi HADIRMAN Als. LAKABA (Selanjutnya disebut saksi HADIRMAN) pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di depan rumah saksi HADIRMAN yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi di dusun Kalotok I Desa Kalotok Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara sehubungan dengan ditemukannya narkoba jenis shabu setelah melakukan pengeledahan terhadap saksi HADIRMAN sebanyak 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu didalam plastik klip bening.

- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi HADIRMAN narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh aparat kepolisian diperoleh dari terdakwa dengan cara dibeli pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar jam 13.30 Wita di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Beringin Desa Batusitaduk Kec. Walenrang Kab. Luwu. Sehingga atas informasi tersebut saksi HENDRA bersama dengan saksi HERMAN dan Tim Satresnarkoba Polres Luwu Utara kemudian berangkat menuju rumah terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa dirumahnya sekitar pukul 14.35 Wita. Bahwa setelah melakukan pengeledahan dirumah terdakwa saksi HENDRA dan saksi HERMAN menemukan barang bukti berupa:
- 22 (dua puluh dua) paket yang narkoba jenis shabu yang terdiri dari 15 (lima belas) sachet masing-masing terbungkus kertas alumunium foil, 6 (enam) sachet masing-masing terbungkus potingan plastik warna hitam, dan 1 (satu) sachet terlilit isolasi lalu semuanya dibungkus dalam potongan plastik warna biru terikat karet gelang yang berada dibawah mesin cuci yang ada diteras samping rumah terdakwa.
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan didalam saku baju yang digunakan terdakwa.
- 1 (satu) pack plastik klip bening kosong ditemukan di rak sepatu yang berada diteras samping rumah terdakwa.
- 1 (satu) unit handphone nokia warna putih model RM-1190 ditemukan di atas meja ruang tamu.
- Bahwa terdakwa memperoleh 22 (dua puluh dua) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan aparat kepolisian dari ONDONG Als. ODE yang beralamat di kota Palopo pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar Pukul 18.00 Wita melalui prantara orang yang tidak dikenal terdakwa. Adapun narkoba jenis shabu yang diterima terdakwa awalnya

Putusan No. 9/Pid.Sus/2019/PN Msb  
Hal. 4 dari 38

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 30 (tiga puluh) paket shabu yang mana telah dijual oleh terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket shabu, yang mana sebanyak 2 (dua) paket terdakwa jual kepada saksi HADIRMAN yakni masing-masing terdakwa jual kepada saksi HADIRMAN sekitar 2 (dua) minggu sebelum terdakwa ditangkap, dan pada tanggal 06 Oktober 2018 dan 1 (satu) paket terdakwa konsumsi sendiri.

- Bahwa adapun proses transaksi jual beli narkoba jenis shabu yang dilakukan terdakwa dengan saksi HADIRMAN adalah diawali dengan komunikasi melalui telepon yang mana saksi HADIRMAN menghubungi terdakwa untuk membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menyuruh saksi HADIRMAN untuk datang ke rumah terdakwa dan mengambil narkoba jenis shabu yang telah disimpan terdakwa di dalam dashboard motor dan kemudian saksi HADIRMAN datang dan mengambil shabu yang telah dipesan dan meletakkan uang pembayaran shabu di dalam dashboard motor dan kemudian barulah uang tersebut diambil oleh terdakwa dan dimasukkan didalam saku baju yang digunakan terdakwa saat ditangkap.
- Bahwa paket shabu yang diperoleh terdakwa dari ONDONG adalah untuk dijual yang mana harga dari setiap paketnya adalah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Adapun keuntungan yang diperoleh terdakwa dari menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah terdakwa mendapat sebanyak 1 (satu) paket shabu setelah berhasil menjual 5 (lima) paket shabu.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 4048/NNF/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 terhadap barang bukti berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:
  1. 22 (dua puluh dua) sachet plastik masing-masing berisikan kristal bening dengan berat Netto:
    - 1) 0,1176 gram yang diberi nomor barang bukti 10285/2018/NNF;
    - 2) 0,0914 gram yang diberi nomor barang bukti 10582/2018/NNF;
    - 3) 0,1273 gram yang diberi nomor barang bukti 10583/2018/NNF;
    - 4) 0,1102 gram yang diberi nomor barang bukti 10584/2018/NNF;
    - 5) 0,2392 gram yang diberi nomor barang bukti 10585/2018/NNF;
    - 6) 0,1482 gram yang diberi nomor barang bukti 10586/2018/NNF;





- 7) 0,1128 gram yang diberi nomor barang bukti 10587/2018/NNF;
  - 8) 0,0761 gram yang diberi nomor barang bukti 10588/2018/NNF;
  - 9) 0,0943 gram yang diberi nomor barang bukti 10589/2018/NNF;
  - 10) 0,0941 gram yang diberi nomor barang bukti 10590/2018/NNF;
  - 11) 0,0564 gram yang diberi nomor barang bukti 10591/2018/NNF;
  - 12) 0,0971 gram yang diberi nomor barang bukti 10592/2018/NNF;
  - 13) 0,0865 gram yang diberi nomor barang bukti 10593/2018/NNF;
  - 14) 0,0442 gram yang diberi nomor barang bukti 10594/2018/NNF;
  - 15) 0,0847 gram yang diberi nomor barang bukti 10595/2018/NNF;
  - 16) 0,0776 gram yang diberi nomor barang bukti 10596/2018/NNF;
  - 17) 0,0982 gram yang diberi nomor barang bukti 10597/2018/NNF;
  - 18) 0,0609 gram yang diberi nomor barang bukti 10598/2018/NNF;
  - 19) 0,0429 gram yang diberi nomor barang bukti 10599/2018/NNF;
  - 20) 0,0862 gram yang diberi nomor barang bukti 10600/2018/NNF;
  - 21) 0,0748 gram yang diberi nomor barang bukti 10601/2018/NNF;
  - 22) 0,0711 gram yang diberi nomor barang bukti 10602/2018/NNF;
2. 1 (satu) botol kaca berisi urine yang diberi nomor barang bukti 10605/2018/NNF;
  3. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1441 gram yang diberi nomor barang bukti 10604/2018/NNF;
  4. 1 (satu) botol kaca berisi urine yang diberi nomor barang bukti 10605/2018/NNF;

Dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor: 10285/2018/NNF; 10582/2018/NNF; 10583/2018/NNF; 10584/2018/NNF; 10585/2018/NNF; 10586/2018/NNF; 10587/2018/NNF; 10588/2018/NNF; 10589/2018/NNF; 10590/2018/NNF; 10591/2018/NNF; 10592/2018/NNF; 10593/2018/NNF; 10594/2018/NNF; 10595/2018/NNF; 10596/2018/NNF; 10597/2018/NNF; 10598/2018/NNF; 10600/2018/NNF; 10599/2018/NNF; 10601/2018/NNF; 10602/2018/NNF; 10605/2018/NNF; 10604/2018/NNF; 10605/2018/NNF.

Positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Instansi yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Putusan No. 9/Pid.Sus/2019/PN Msb  
Hal. 6 dari 38



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa BESSE INTANG Als. OPUNYA FAHRI Binti PADUPPAE (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar jam 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Beringin Desa Batusitaduk Kec. Walenrang Kab. Luwu yang mana Pengadilan Negeri Masamba berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya oleh karena tempat kediaman saksi-saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Masamba berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi HENDRA SETIAWAN HILAL (selanjutnya disebut saksi HENDRA) dan Saksi HERMAN bersama dengan KAWARU, TRIYANTO, WILWAN HAYATA, IVAN SAPUTRA dan KARMAN yang kesemuanya merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Luwu Utara dipimpin oleh Kasat Reserse ASWAN berhasil menangkap saksi HADIRMAN Als. LAKABA (Selanjutnya disebut saksi HADIRMAN) pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di depan rumah saksi HADIRMAN yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi di dusun Kalotok I Desa Kalotok Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara sehubungan dengan ditemukannya narkotika jenis shabu setelah melakukan penggeledahan terhadap saksi HADIRMAN sebanyak 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu didalam plastik klip bening.
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi HADIRMAN narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh aparat kepolisian diperoleh dari terdakwa dengan cara dibeli pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar jam 13.30 Wita di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Beringin Desa Batusitaduk Kec. Walenrang Kab. Luwu. Sehingga atas informasi tersebut saksi HENDRA bersama dengan saksi HERMAN dan Tim Satresnarkoba Polres Luwu Utara kemudian berangkat menuju rumah terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa dirumahnya sekitar pukul 14.35 Wita. Bahwa setelah melakukan penggeledahan dirumah terdakwa saksi HENDRA dan saksi HERMAN menemukan barang bukti berupa:

Putusan No. 9/Pid.Sus/2019/PN Msb  
Hal. 7 dari 38



- 22 (dua puluh dua) paket yang narkotika jenis shabu yang terdiri dari 15 (lima belas) sachet masing-masing terbungkus kertas alumunium foil, 6 (enam) sachet masing-masing terbungkus potongan plastik warna hitam, dan 1 (satu) sachet terlilit isolasi lalu semuanya dibungkus dalam potongan plastik warna biru terikat karet gelang yang berada dibawah mesin cuci yang ada diteras samping rumah terdakwa.
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan didalam saku baju yang digunakan terdakwa.
- 1 (satu) pack plastik klip bening kosong ditemukan di rak sepatu yang berada diteras samping rumah terdakwa.
- 1 (satu) unit handphone nokia warna putih model RM-1190 ditemukan di atas meja ruang tamu.
- Bahwa narkotikan jenis shabu yang ditemukan aparat kepolisian dalam penguasaan terdakwa sebanyak 22 (dua puluh dua) paket narkotika jenis shabu diperoleh terdakwa dari ONDONG Als. ODE yang beralamat di kota Palopo pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar Pukul 18.00 Wita melalui prantara orang yang tidak dikenal terdakwa. Selanjutnya setelah berada dalam penguasaan terdakwa maka narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan sendiri di dalam bungkus potongan plastik warna biru terikat karet gelang yang diletakkan terdakwa dibawah mesin cuci yang ada diteras samping rumah terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 4048/NNF/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 terhadap barang bukti berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:
  1. 22 (dua puluh dua) sachet plastik masing-masing berisikan kristal bening dengan berat Netto:
    - 1) 0,1176 gram yang diberi nomor barang bukti 10285/2018/NNF;
    - 2) 0,0914 gram yang diberi nomor barang bukti 10582/2018/NNF;
    - 3) 0,1273 gram yang diberi nomor barang bukti 10583/2018/NNF;
    - 4) 0,1102 gram yang diberi nomor barang bukti 10584/2018/NNF;
    - 5) 0,2392 gram yang diberi nomor barang bukti 10585/2018/NNF;
    - 6) 0,1482 gram yang diberi nomor barang bukti 10586/2018/NNF;
    - 7) 0,1128 gram yang diberi nomor barang bukti 10587/2018/NNF;
    - 8) 0,0761 gram yang diberi nomor barang bukti 10588/2018/NNF;





- 9) 0,0943 gram yang diberi nomor barang bukti 10589/2018/NNF;
  - 10) 0,0941 gram yang diberi nomor barang bukti 10590/2018/NNF;
  - 11) 0,0564 gram yang diberi nomor barang bukti 10591/2018/NNF;
  - 12) 0,0971 gram yang diberi nomor barang bukti 10592/2018/NNF;
  - 13) 0,0865 gram yang diberi nomor barang bukti 10593/2018/NNF;
  - 14) 0,0442 gram yang diberi nomor barang bukti 10594/2018/NNF;
  - 15) 0,0847 gram yang diberi nomor barang bukti 10595/2018/NNF;
  - 16) 0,0776 gram yang diberi nomor barang bukti 10596/2018/NNF;
  - 17) 0,0982 gram yang diberi nomor barang bukti 10597/2018/NNF;
  - 18) 0,0609 gram yang diberi nomor barang bukti 10598/2018/NNF;
  - 19) 0,0429 gram yang diberi nomor barang bukti 10599/2018/NNF;
  - 20) 0,0862 gram yang diberi nomor barang bukti 10600/2018/NNF;
  - 21) 0,0748 gram yang diberi nomor barang bukti 10601/2018/NNF;
  - 22) 0,0711 gram yang diberi nomor barang bukti 10602/2018/NNF;
2. 1 (satu) botol kaca berisi urine yang diberi nomor barang bukti 10605/2018/NNF;
  3. (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1441 gram yang diberi nomor barang bukti 10604/2018/NNF;
  4. 1 (satu) botol kaca berisi urine yang diberi nomor barang bukti 10605/2018/NNF;

Dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor: 10285/2018/NNF; 10582/2018/NNF; 10583/2018/NNF; 10584/2018/NNF; 10585/2018/NNF; 10586/2018/NNF; 10587/2018/NNF; 10588/2018/NNF; 10589/2018/NNF; 10590/2018/NNF; 10591/2018/NNF; 10592/2018/NNF; 10593/2018/NNF; 10594/2018/NNF; 10595/2018/NNF; 10596/2018/NNF; 10597/2018/NNF; 10598/2018/NNF; 10600/2018/NNF; 10599/2018/NNF; 10601/2018/NNF; 10602/2018/NNF; 10605/2018/NNF; 10604/2018/NNF; 10605/2018/NNF.

Positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Instansi yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan No. 9/Pid.Sus/2019/PN Msb  
Hal. 9 dari 38



**LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa BESSE INTANG Als. OPUNYA FAHRI Binti PADUPPAE (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar jam 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Beringin Desa Batusitaduk Kec. Walenrang Kab. Luwu yang mana Pengadilan Negeri Masamba berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya oleh karena tempat kediaman saksi-saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Masamba berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, *telah menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi HENDRA SETIAWAN HILAL (selanjutnya disebut saksi HENDRA) dan Saksi HERMAN bersama dengan KAWARU, TRIYANTO, WILWAN HAYATA, IVAN SAPUTRA dan KARMAN yang kesemuanya merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Luwu Utara dipimpin oleh Kasat Reserse ASWAN berhasil menangkap saksi HADIRMAN Als. LAKABA (Selanjutnya disebut saksi HADIRMAN) pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di depan rumah saksi HADIRMAN yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi di dusun Kalotok I Desa Kalotok Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara sehubungan dengan ditemukannya narkotika jenis shabu setelah melakukan penggeledahan terhadap saksi HADIRMAN sebanyak 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu didalam plastik klip bening.
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi HADIRMAN narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh aparat kepolisian diperoleh dari terdakwa dengan cara dibeli pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar jam 13.30 Wita di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Beringin Desa Batusitaduk Kec. Walenrang Kab. Luwu. Sehingga atas informasi tersebut saksi HENDRA bersama dengan saksi HERMAN dan Tim Satresnarkoba Polres Luwu Utara kemudian berangkat menuju rumah terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa dirumahnya sekitar pukul 14.35 Wita. Bahwa setelah melakukan penggeledahan dirumah terdakwa saksi HENDRA dan saksi HERMAN menemukan barang bukti berupa:
- 22 (dua puluh dua) paket yang narkotika jenis shabu yang terdiri dari 15 (lima belas) sachet masing-masing terbungkus kertas aluminium foil, 6 (enam) sachet masing-masing terbungkus potongan plastik warna hitam, dan

Putusan No. 9/Pid.Sus/2019/PN Msb  
Hal. 10 dari 38



- 1 (satu) sachet terlilit isolasi lalu semuanya dibungkus dalam potongan plastik warna biru terikat karet gelang yang berada dibawah mesin cuci yang ada diteras samping rumah terdakwa.
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan didalam saku baju yang digunakan terdakwa.
  - 1 (satu) pack plastik klip bening kosong ditemukan di rak sepatu yang berada diteras samping rumah terdakwa.
  - 1 (satu) unit handphone nokia warna putih model RM-1190 ditemukan di atas meja ruang tamu.
  - Bahwa terdakwa memperoleh 22 (dua puluh dua) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan aparat kepolisian dari ONDONG Als. ODE yang beralamat di kota Palopo pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar Pukul 18.00 Wita melalui prantara orang yang tidak dikenal terdakwa. Adapun narkoba jenis shabu yang diterima terdakwa awalnya sebanyak 30 (tiga puluh) paket shabu yang mana telah dijual oleh terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket shabu, yang mana sebanyak 2 (dua) paket terdakwa jual kepada saksi HADIRMAN yakni masing-masing terdakwa jual kepada saksi HADIRMAN sekitar 2 (dua) minggu sebelum terdakwa ditangkap, dan pada tanggal 06 Oktober 2018 dan 1 (satu) paket terdakwa konsumsi sendiri.
  - Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol bekas aqua, 1 (satu) buah pireks, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum pengantar api yang terbuat dari kertas potongan aluminium foil. Selanjutnya terdakwa memasukkan shabu kedalam kaca pireks kemudian dibakar dengan menggunakan korek api sehingga shabu tersebut menjadi endapan, kemudian kaca pireks disambungkan dengan salah satu pipet yang ada pada bong penghisap kemudian bagian pireks yang ada endapan shabu dibakar menggunakan korek api yang sudah diberi jarum penghantar api dan hasil dari pembakaran tersebut terdakwa hisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan.
  - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 4048/NNF/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 1 (satu) botol kaca berisi urine terdakwa yang diberi nomor barang bukti 10605/2018/NNF Positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri

Putusan No. 9/Pid.Sus/2019/PN Msb  
Hal. 11 dari 38

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Instansi yang berwenang dalam hal Menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : **Hendra Setiawan, SH.**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara dan keterangan yang Saksi berikan, benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama anggota Kepolisian dari Polres Luwu Utara pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar Pukul 14.35 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Beringin Desa Batusitaduk Kec. Walenrang Kab. Luwu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Saksi Herman, Triyanto, Kawaru, Wilwan Hayata, Ivan Saputra yang dipimpin oleh Aswan.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan tim satresnarkoba Polres Luwu Utara awalnya melakukan penangkapan terhadap saksi Hadirman Als. Lakaba pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat di Jln. Trans Sulawesi di depan rumah saksi Hadirman di Dsn. Kaloto I Ds. Sabbang Kab. Luwu Utara sehubungan dengan ditemukannya narkotika jenis shabu dalam penguasaan saksi Hadirman.

Putusan No. 9/Pid.Sus/2019/PN Msb  
Hal. 12 dari 38



- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Hadirman berawal dari adanya informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh saksi Hadirman.
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi Hadirman mengaku kepada saksi memperoleh narkoba jenis shabu dari Terdakwa.
- Bahwa dari penangkapan terhadap saksi Hadirman setelah melakukan penggeledahan saksi menemukan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet didalam plastik klip bening berjarak sekitar 50 cm dari posisi saksi Hadirman berdiri setelah sebelumnya dibuang oleh saksi Hadirman.
- Bahwa setelah menangkap saksi Hadirman selanjutnya saksi bersama tim satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa dirumahnya, saksi bersama tim satresnarkoba menemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) paket yang narkoba jenis shabu yang terdiri dari 15 (lima belas) sachet masing-masing terbungkus kertas aluminium foil, 6 (enam) sachet masing-masing terbungkus potongan plastik warna hitam, dan 1 (satu) sachet terilit isolasi lalu semuanya dibungkus dalam potongan plastik warna biru terikat karet gelang yang berada dibawah mesin cuci yang ada diteras samping rumah terdakwa, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan didalam saku baju yang digunakan terdakwa, 1 (satu) pack plastik klip bening kosong ditemukan di rak sepatu yang berada diteras samping rumah terdakwa, 1 (satu) unit handphone nokia warna putih model RM-1190 ditemukan di atas meja ruang tamu.
- Bahwa Terdakwa mengakui telah memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada saksi Hadirman pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar Pukul 13.00 Wita.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang diberikan Terdakwa adalah untuk dikonsumsi bersama dengan saksi Hadirman, namun saat Terdakwa hendak berangkat menemui saksi Hadirman Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu.
- Bahwa saksi hanya menemukan narkoba jenis shabu, sedangkan untuk uang dan handphone anggota tim lain yang menemukan.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan saksi di rumah Terdakwa, menurut Terdakwa adalah milik dari Ondong Als. Ode yang beralamat di kota Palopo.

Putusan No. 9/Pid.Sus/2019/PN Msb  
Hal. 13 dari 38





- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa, Ondong Als. Ode melalui perantara meletakkan narkoba jenis shabu yang disimpan di bawah mesin cuci yang ada diteras samping rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar Pukul 18.00 Wita.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sebagai pasien ketergantungan narkoba dan tidak bekerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis shabu.
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

**Saksi II : Herman**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara dan keterangan yang Saksi berikan, benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama anggota Kepolisian dari Polres Luwu Utara pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar Pukul 14.35 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Beringin Desa Batusitaduk Kec. Walenrang Kab. Luwu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Saksi Hendra Setiawan, S.H., Triyantio, Kawaru, Wilwan Hayata, Ivan Saputra yang dipimpin oleh Aswan.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan tim satresnarkoba Polres Luwu Utara awalnya melakukan penangkapan terhadap saksi Hadirman Als. Lakaba pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat di Jln. Trans Sulawesi di depan rumah saksi Hadirman di Dsn. Kaloto I Ds. Sabbang Kab. Luwu Utara sehubungan dengan ditemukannya narkoba jenis shabu dalam penguasaan saksi Hadirman.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Hadirman berawal dari adanya informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh saksi Hadirman.

Putusan No. 9/Pid.Sus/2019/PN Msb  
Hal. 14 dari 38



- Bahwa pada saat penangkapan, saksi Hadirman mengaku kepada saksi memperoleh narkoba jenis shabu dari Terdakwa.
- Bahwa dari penangkapan terhadap saksi Hadirman setelah melakukan penggeledahan saksi menemukan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet didalam plastik klip bening berjarak sekitar 50 cm dari posisi saksi Hadirman berdiri setelah sebelumnya dibuang oleh saksi Hadirman.
- Bahwa setelah menangkap saksi Hadirman selanjutnya saksi bersama tim satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa dirumahnya, saksi bersama tim satresnarkoba menemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) paket yang narkoba jenis shabu yang terdiri dari 15 (lima belas) sachet masing-masing terbungkus kertas alumunium foil, 6 (enam) sachet masing-masing terbungkus potongan plastik warna hitam, dan 1 (satu) sachet terlilit isolasi lalu semuanya dibungkus dalam potongan plastik warna biru terikat karet gelang yang berada dibawah mesin cuci yang ada diteras samping rumah terdakwa, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan didalam saku baju yang digunakan terdakwa, 1 (satu) pack plastik klip bening kosong ditemukan di rak sepatu yang berada diteras samping rumah terdakwa, 1 (satu) unit handphone nokia warna putih model RM-1190 ditemukan di atas meja ruang tamu.
- Bahwa Terdakwa mengakui telah memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada saksi Hadirman pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar Pukul 13.00 Wita.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang diberikan Terdakwa adalah untuk dikonsumsi bersama dengan saksi Hadirman, namun saat Terdakwa hendak berangkat menemui saksi Hadirman Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu.
- Bahwa saksi hanya menemukan narkoba jenis shabu, sedangkan untuk uang dan handphone anggota tim lain yang menemukan.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan saksi di rumah Terdakwa, menurut Terdakwa adalah milik dari Ondong Als. Ode yang beralamat di kota Palopo.
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa, Ondong Als. Ode melalui perantara meletakkan narkoba jenis shabu yang disimpan di dibawah



mesin cuci yang ada diteras samping rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar Pukul 18.00 Wita.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sebagai pasien ketergantungan narkoba dan tidak bekerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis shabu.
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

**Saksi III : HADIRMAN Als. LAKABBA**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara dan keterangan yang Saksi berikan, benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki dan menguasai Narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Luwu Utara pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar Pukul 14.35 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Beringin Desa Batusitaduk Kec. Walenrang Kab. Luwu.
- Bahwa awalnya anggota kepolisian dari Polres Luwu Utara melakukan penangkapan terhadap Saksi pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat di Jln. Trans Sulawesi di depan rumah Saksi di Dsn. Kaloto I Ds. Sabbang Kab. Luwu Utara sehubungan dengan ditemukannya narkoba jenis shabu dalam penguasaan Saksi.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan aparat kepolisian pada saat saksi ditangkap adalah milik Saksi.
- Bahwa sebelum ditangkap Saksi telah membuang narkoba jenis shabu saat megetahui aparat kepolisian datang menangkap Saksi.
- Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet didalam plastik klip bening ditemukan aparat kepolisian berjarak sekitar 50 cm dari posisi Saksi.
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis shabu dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018.



- Bahwa Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu kepada saksi pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar Pukul 13.00 Wita untuk dikonsumsi bersama.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan aparat kepolisian dari Saksi diperoleh dengan cara diberikan langsung oleh Terdakwa secara Cuma-Cuma untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyediakan narkoba jenis shabu kepada Saksi untuk dikonsumsi bersama dikarenakan antara Terdakwa dan Saksi sudah sering mengonsumsi narkoba secara bersama-sama.
- Bahwa rencananya Saksi bersama dengan Terdakwa akan mengonsumsi narkoba bersama-sama namun sebelum terdakwa datang aparat kepolisian terlebih dahulu telah menangkap Saksi dan Terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saksi maupun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sebagai pasien ketergantungan narkoba dan tidak bekerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis shabu.
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa Besse Intang als. Opunya Fahri Binti Paduppae telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara dan keterangan yang Terdakwa berikan, benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan yaitu sehubungan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Luwu Utara pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar Pukul 14.35 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Beringin Desa Batusitaduk Kec. Walenrang Kab. Luwu.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) paket yang narkoba jenis shabu yang terdiri dari 15 (lima belas) sachet masing-masing terbungkus kertas aluminium foil, 6 (enam) sachet masing-masing

Putusan No. 9/Pid.Sus/2019/PN Msb  
Hal. 17 dari 38



terbungkus potongan plastik warna hitam, dan 1 (satu) sachet terlilit isolasi lalu semuanya dibungkus dalam potongan plastik warna biru terikat karet gelang yang berada dibawah mesin cuci yang ada diteras samping rumah Terdakwa, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan didalam saku baju yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) pack plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit handphone nokia warna putih model RM-1190 ditemukan di atas meja ruang tamu.

- Bahwa Terdakwa mengakui telah memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada saksi Hadirman pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar Pukul 13.00 Wita sebelum saksi Hadirman ditangkap juga oleh aparat kepolisian dari Polrse Luwu Utara.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang diberikan Terdakwa kepada saksi Hadirman adalah untuk dikonsumsi bersama dengan saksi Hadirman, namun saat Terdakwa hendak berangkat menemui saksi Hadirman, Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu.
- Bahwa uang yang diamankan aparat kepolisian bukan sebagai uang pembelian narkoba jenis shabu dari saksi Hadirman, karena terdakwa memberikan secara Cuma-Cuma kepada saksi Hadirman untuk dikonsumsi bersama Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyediakan narkoba jenis shabu kepada saksi Hadirman untuk dikonsumsi bersama dikarenakan antara Terdakwa dan saksi Hadirman sudah sering mengkonsumsi narkoba secara bersama-sama.
- Bahwa Terdakwa memang menggunakan handphone yang diamankan aparat kepolisian untuk berkomunikasi dengan saksi Hadirman.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan aparat kepolisian di rumah Terdakwa adalah milik dari Ondong Als. Ode yang beralamat di kota Palopo.
- Bahwa Ondong Als. Ode melalui perantara yang tidak dikenal Terdakwa meletakkan narkoba jenis shabu yang disimpan di dibawah mesin cuci yang ada diteras samping rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar Pukul 18.00 Wita.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis shabu kepada saksi Hadirman, melainkan hanya memberikan shabu untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan saksi Hadirman.
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya narkoba jenis shabu yang disimpan oleh Ondong setelah dihubungi oleh Ondong bahwa ada bungkusan plastik warna hitam yang dia simpan dan akan diambil oleh orang.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui untuk apa Ondong menyimpan narkoba jenis shabu dirumah Terdakwa.





- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sebagai pasien ketergantungan narkoba dan tidak bekerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

1. 22 (dua puluh dua) paket narkoba jenis shabu yang terdiri dari 15 (lima belas) sachet masing-masing terbungkus kertas alumunium foil, 6 (enam) sachet masing-masing terbungkus potongan plastik warna hitam, dan 1 (satu) sachet terlilit isolasi yang semuanya dibungkus dalam potongan plastik warna biru terikat karet gelang dengan berat Netto sisa hasil pemeriksaan Laboratorium sebanyak: 1,7557 gram.
  2. 1 (satu) pack plastik klip bening kosong.
  3. 1 (satu) unit handphone nokia warna putih model RM-1190 dengan simcard nomor 085399267399.
  4. Sebanyak 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;
- Berita Acara Penyitaan Barang Bukti ;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan Nomor LAB: 4048/NNF/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 menjelaskan bahwa:  
barang bukti dengan nomor: 10285/2018/NNF; 10582/2018/NNF;  
10583/2018/NNF; 10584/2018/NNF; 10585/2018/NNF; 10586/2018/NNF;  
10587/2018/NNF; 10588/2018/NNF; 10589/2018/NNF; 10590/2018/NNF;  
10591/2018/NNF; 10592/2018/NNF; 10593/2018/NNF; 10594/2018/NNF;  
10595/2018/NNF; 10596/2018/NNF; 10597/2018/NNF; 10598/2018/NNF;  
10600/2018/NNF; 10599/2018/NNF; 10601/2018/NNF; 10602/2018/NNF;  
10605/2018/NNF; 10604/2018/NNF; 10605/2018/NNF.

Putusan No. 9/Pid.Sus/2019/PN Msb  
Hal. 19 dari 38



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Hendra Setiawan, SH. dan saksi Herman bersama anggota Kepolisian dari Polres Luwu Utara pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar Pukul 14.35 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Beringin Desa Batusitaduk Kec. Walenrang Kab. Luwu.
- Bahwa awalnya saksi Hendra Setiawan, SH. dan saksi Herman bersama dengan tim satresnarkoba Polres Luwu Utara melakukan penangkapan terhadap saksi Hadirman Als. Lakaba pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat di Jln. Trans Sulawesi di depan rumah saksi Hadirman di Dsn. Kaloto I Ds. Sabbang Kab. Luwu Utara sehubungan dengan ditemukannya narkotika jenis shabu dalam penguasaan saksi Hadirman.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Hadirman berawal dari adanya informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh saksi Hadirman;
- Bahwa dari penangkapan terhadap saksi Hadirman setelah melakukan pengeledahan saksi Hendra Setiawan, SH. dan saksi Herman bersama dengan tim satresnarkoba Polres Luwu Utara menemukan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet didalam plastik klip bening berjarak sekitar 50 cm dari posisi saksi Hadirman berdiri setelah sebelumnya dibuang oleh saksi Hadirman.
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi Hadirman mengaku kepada saksi Hendra Setiawan, SH. dan saksi Herman bahwa ia memperoleh narkotika jenis shabu dari Terdakwa.
- Bahwa setelah menangkap saksi Hadirman selanjutnya saksi Hendra Setiawan, SH. dan saksi Herman bersama tim satresnarkoba melakukan

Putusan No. 9/Pid.Sus/2019/PN Msb  
Hal. 20 dari 38

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya Terdakwa yang beralamat di Dusun Beringin Desa Batusitaduk Kec. Walenrang Kab. Luwu.

- Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa dirumahnya, saksi Hendra Setiawan, SH. dan saksi Herman bersama tim satresnarkoba menemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) paket yang narkotika jenis shabu yang terdiri dari 15 (lima belas) sachet masing-masing terbungkus kertas alumunium foil, 6 (enam) sachet masing-masing terbungkus potongan plastik warna hitam, dan 1 (satu) sachet terlilit isolasi lalu semuanya dibungkus dalam potongan plastik warna biru terikat karet gelang yang berada dibawah mesin cuci yang ada diteras samping rumah Terdakwa, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan didalam saku baju yang digunakan terdakwa, 1 (satu) pack plastik klip bening kosong ditemukan di rak sepatu yang berada diteras samping rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone nokia warna putih model RM-1190 ditemukan di atas meja ruang tamu.
- Bahwa Terdakwa telah memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada saksi Hadirman pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar Pukul 13.00 Wita.
- Bahwa narkotika jenis shabu yang diberikan Terdakwa kepada saksi Hadirman adalah untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan saksi Hadirman, namun saat Terdakwa hendak berangkat menemui saksi Hadirman Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu.
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan saksi Hendra Setiawan, SH. dan saksi Herman bersama anggota Kepolisian dari Polres Luwu Utara di rumah Terdakwa adalah milik dari Ondong Als. Ode yang beralamat di kota Palopo.
- Bahwa Ondong Als. Ode melalui perantara meletakkan narkotika jenis shabu yang disimpan di dibawah mesin cuci yang ada diteras samping rumah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar Pukul 18.00 Wita.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sebagai pasien ketergantungan narkotika dan tidak bekerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis shabu.

Putusan No. 9/Pid.Sus/2019/PN Msb  
Hal. 21 dari 38



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoruim Forensik Polri Cabang Makassar dengan Nomor LAB: 4048/NNF/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 menjelaskan bahwa:

barang bukti dengan nomor: 10285/2018/NNF; 10582/2018/NNF; 10583/2018/NNF; 10584/2018/NNF; 10585/2018/NNF; 10586/2018/NNF; 10587/2018/NNF; 10588/2018/NNF; 10589/2018/NNF; 10590/2018/NNF; 10591/2018/NNF; 10592/2018/NNF; 10593/2018/NNF; 10594/2018/NNF; 10595/2018/NNF; 10596/2018/NNF; 10597/2018/NNF; 10598/2018/NNF; 10600/2018/NNF; 10599/2018/NNF; 10601/2018/NNF; 10602/2018/NNF; 10605/2018/NNF; 10604/2018/NNF; 10605/2018/NNF.

Positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Terdakwa didakwa dalam dakwaan **Primair** telah melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, **Subsidiar** melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, **Lebih Subsidiar** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidiaritas maka Majelis akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Pimair, apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu

Putusan No. 9/Pid.Sus/2019/PN Msb  
Hal. 22 dari 38



dibuktikan lagi namun sebaliknya jika dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan berikutnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa dakwaan **Primair** telah melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud ;

**Ad.1. Setiap orang.**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “*setiap orang*” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (***Toerekening Van Baarheid***), istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (***bevoegd***) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (***die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen***) ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, ***Memorie van Toelichting*** (MvT) menegaskan bahwa “*unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan*”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (***stivzwijgen element van eek delictie***) unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang ***Toelichting Van Barheit*** dari seseorang yang melakukan delik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk

Putusan No. 9/Pid.Sus/2019/PN Msb  
Hal. 23 dari 38





dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **Besse Intang als. Opunya Fahri Binti Paduppae** merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan ‘melawan hukum’ ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan dan atau berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsur ini terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang perbuatannya sebagaimana tersebut dalam unsur berikut ini;

**ad.3 menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari kata : menawarkan, dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, dalam penjelasan pasal 114 Undang-Undang RI. Nomor : 35 Tahun 2009, tentang NARKOTIKA, disebutkan cukup jelas, sehingga Majelis hakim perlu mencari makna atau arti kata-kata tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan “menawarkan (v)” adalah mengunjukkan sesuatu kepada....., pada halaman 478, yang dimaksud dengan “dijual (v)” adalah

Putusan No. 9/Pid.Sus/2019/PN Msb  
Hal. 24 dari 38



diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, Pada halaman 126, yang dimaksud dengan “membeli (v)” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, Pada halaman 56, yang dimaksud dengan “perantara (n)” adalah orang yang menjadi penengah, atau penghubung, Pada halaman 1217, yang dimaksud dengan “menukar (v)” adalah mengganti, mengubah, menyilih; pada halaman 1044, yang dimaksud dengan “menyerahkan (v)” adalah memberikan kepada ..., menyampaikan kepada ... ; pada halaman 1183, yang dimaksud dengan “menerima (v)” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirim ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Hendra Setiawan, SH. dan saksi Herman bersama anggota Kepolisian dari Polres Luwu Utara pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar Pukul 14.35 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Beringin Desa Batusitaduk Kec. Walenrang Kab. Luwu.
- Bahwa awalnya saksi Hendra Setiawan, SH. dan saksi Herman bersama dengan tim satresnarkoba Polres Luwu Utara awalnya melakukan penangkapan terhadap saksi Hadirman Als. Lakaba pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat di Jln. Trans Sulawesi di depan rumah saksi Hadirman di Dsn. Kaloto I Ds. Sabbang Kab. Luwu Utara sehubungan dengan ditemukannya narkotika jenis shabu dalam penguasaan saksi Hadirman.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Hadirman berawal dari adanya informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh saksi Hadirman.

Putusan No. 9/Pid.Sus/2019/PN Msb  
Hal. 25 dari 38



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan terhadap saksi Hadirman setelah melakukan pengeledahan saksi Hendra Setiawan, SH. dan saksi Herman bersama dengan tim satresnarkoba Polres Luwu Utara menemukan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet didalam plastik klip bening berjarak sekitar 50 cm dari posisi saksi Hadirman berdiri setelah sebelumnya dibuang oleh saksi Hadirman.
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi Hadirman mengaku kepada saksi Hendra Setiawan, SH. dan saksi Herman bahwa ia memperoleh narkoba jenis shabu dari Terdakwa.
- Bahwa setelah menangkap saksi Hadirman selanjutnya saksi Hendra Setiawan, SH. dan saksi Herman bersama tim satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya Terdakwa yang beralamat di Dusun Beringin Desa Batusitaduk Kec. Walenrang Kab. Luwu.
- Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa dirumahnya, saksi Hendra Setiawan, SH. dan saksi Herman bersama tim satresnarkoba menemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) paket yang narkoba jenis shabu yang terdiri dari 15 (lima belas) sachet masing-masing terbungkus kertas alumunium foil, 6 (enam) sachet masing-masing terbungkus potongan plastik warna hitam, dan 1 (satu) sachet terlilit isolasi lalu semuanya dibungkus dalam potongan plastik warna biru terikat karet gelang yang berada dibawah mesin cuci yang ada diteras samping rumah Terdakwa, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan didalam saku baju yang digunakan terdakwa, 1 (satu) pack plastik klip bening kosong ditemukan di rak sepatu yang berada diteras samping rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone nokia warna putih model RM-1190 ditemukan di atas meja ruang tamu.
- Bahwa Terdakwa telah memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada saksi Hadirman pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar Pukul 13.00 Wita.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang diberikan Terdakwa kepada saksi Hadirman adalah untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan saksi Hadirman, namun saat Terdakwa hendak berangkat menemui saksi Hadirman Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan saksi Hendra Setiawan, SH. dan saksi Herman bersama anggota Kepolisian dari Polres Luwu Utara di

Putusan No. 9/Pid.Sus/2019/PN Msb  
Hal. 26 dari 38

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Terdakwa adalah milik dari Ondong Als. Ode yang beralamat di kota Palopo.

- Bahwa Ondong Als. Ode melalui perantara meletakkan narkoba jenis shabu yang disimpan di dibawah mesin cuci yang ada diteras samping rumah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar Pukul 18.00 Wita.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sebagai pasien ketergantungan narkoba dan tidak bekerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoruim Forensik Polri Cabang Makassar dengan Nomor LAB: 4048/NNF/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 menjelaskan bahwa:  
barang bukti dengan nomor: 10285/2018/NNF; 10582/2018/NNF; 10583/2018/NNF; 10584/2018/NNF; 10585/2018/NNF; 10586/2018/NNF; 10587/2018/NNF; 10588/2018/NNF; 10589/2018/NNF; 10590/2018/NNF; 10591/2018/NNF; 10592/2018/NNF; 10593/2018/NNF; 10594/2018/NNF; 10595/2018/NNF; 10596/2018/NNF; 10597/2018/NNF; 10598/2018/NNF; 10600/2018/NNF; 10599/2018/NNF; 10601/2018/NNF; 10602/2018/NNF; 10605/2018/NNF; 10604/2018/NNF; 10605/2018/NNF.

Positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi fakta sebagaimana terurai diatas Terdakwa tidak terbukti menjual narkoba jenis shabu kepada saksi Hadirman melainkan hanya diberikan Terdakwa untuk dikonsumsi bersama dengan saksi Hadirman serta narkoba jenis shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah bukan merupakan milik Terdakwa melainkan milik dari Ondong Als. Ode yang beralamat di kota Palopo yang disimpan di dibawah mesin cuci yang ada diteras samping rumah terdakwa oleh perantaranya Ondong Als. Ode pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar Pukul 18.00 Wita oleh karena itu menurut Majelis unsur "menawarkan untuk dijual,

Putusan No. 9/Pid.Sus/2019/PN Msb  
Hal. 27 dari 38



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I” tidak terbukti ;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terbukti maka dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti terhadap perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa Oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidair yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. dengan unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud ;

**Ad.1. Setiap orang.**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “*setiap orang*” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (***Toerekening Van Baarheid***), istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (***bevoegd***) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (***die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen***) ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, ***Memorie van Toelichting*** (MvT) menegaskan bahwa “*unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan*”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (***stivzwijgen element van eek delictie***) unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang ***Toelichting Van Barheit*** dari seseorang yang melakukan delik ;

Putusan No. 9/Pid.Sus/2019/PN Msb  
Hal. 28 dari 38





Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa : **Besse Intang als. Opunya Fahri Binti Paduppae** merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi

#### **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan ‘melawan hukum’ ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan dan atau berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsur ini terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang perbuatannya sebagaimana tersebut dalam unsur berikut ini;

#### **Ad. 3 UNSUR “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, dan Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu”**

Menimbang bahwa Unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif jadi tidak perlu keseluruhan dari sub unsur tersebut dibuktikan dan cukup apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti.

Menimbang bahwa Pengertian **memiliki** adalah menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No.69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959) atau juga menguasai sesuatu barang



bertentangan dengan sifat hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut (Putusan MA No.83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957). Sedangkan pengertian **menyimpan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selanjutnya pengertian **menguasai** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan **menyediakan** artinya menyiapkan atau mempersiapkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Hendra Setiawan, SH. dan saksi Herman bersama anggota Kepolisian dari Polres Luwu Utara pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar Pukul 14.35 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Beringin Desa Batusitaduk Kec. Walenrang Kab. Luwu.
- Bahwa awalnya saksi Hendra Setiawan, SH. dan saksi Herman bersama dengan tim satresnarkoba Polres Luwu Utara awalnya melakukan penangkapan terhadap saksi Hadirman Als. Lakaba pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat di Jln. Trans Sulawesi di depan rumah saksi Hadirman di Dsn. Kaloto I Ds. Sabbang Kab. Luwu Utara sehubungan dengan ditemukannya narkotika jenis shabu dalam penguasaan saksi Hadirman.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Hadirman berawal dari adanya informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh saksi Hadirman;
- Bahwa dari penangkapan terhadap saksi Hadirman setelah melakukan pengeledahan saksi Hendra Setiawan, SH. dan saksi Herman bersama dengan tim satresnarkoba Polres Luwu Utara menemukan narkotika jenis

Putusan No. 9/Pid.Sus/2019/PN Msb  
Hal. 30 dari 38



shabu sebanyak 1 (satu) sachet didalam plastik klip bening berjarak sekitar 50 cm dari posisi saksi Hadirman berdiri setelah sebelumnya dibauang oleh saksi Hadirman.

- Bahwa pada saat penangkapan, saksi Hadirman mengaku kepada saksi Hendra Setiawan, SH. dan saksi Herman bahwa ia memperoleh narkotika jenis shabu dari Terdakwa.
- Bahwa setelah menangkap saksi Hadirman selanjutnya saksi Hendra Setiawan, SH. dan saksi Herman bersama tim satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya Terdakwa yang beralamat di Dusun Beringin Desa Batusitaduk Kec. Walenrang Kab. Luwu.
- Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa dirumahnya, saksi Hendra Setiawan, SH. dan saksi Herman bersama tim satresnarkoba menemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) paket yang narkotika jenis shabu yang terdiri dari 15 (lima belas) sachet masing-masing terbungkus kertas alumunium foil, 6 (enam) sachet masing-masing terbungkus potongan plastik warna hitam, dan 1 (satu) sachet terlilit isolasi lalu semuanya dibungkus dalam potongan plastik warna biru terikat karet gelang yang berada dibawah mesin cuci yang ada diteras samping rumah Terdakwa, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan didalam saku baju yang digunakan terdakwa, 1 (satu) pack plastik klip bening kosong ditemukan di rak sepatu yang berada diteras samping rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone nokia warna putih model RM-1190 ditemukan di atas meja ruang tamu.
- Bahwa Terdakwa telah memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada saksi Hadirman pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar Pukul 13.00 Wita.
- Bahwa narkotika jenis shabu yang diberikan Terdakwa kepada saksi Hadirman adalah untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan saksi Hadirman, namun saat Terdakwa hendak berangkat menemui saksi Hadirman Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu.
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan saksi Hendra Setiawan, SH. dan saksi Herman bersama anggota Kepolisian dari Polres Luwu Utara di rumah Terdakwa adalah milik dari Ondong Als. Ode yang beralamat di kota Palopo.

Putusan No. 9/Pid.Sus/2019/PN Msb  
Hal. 31 dari 38



- Bahwa Ondong Als. Ode melalui perantara meletakkan narkoba jenis shabu yang disimpan di dibawah mesin cuci yang ada diteras samping rumah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar Pukul 18.00 Wita.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sebagai pasien ketergantungan narkoba dan tidak bekerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoruim Forensik Polri Cabang Makassar dengan Nomor LAB: 4048/NNF/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 menjelaskan bahwa:

barang bukti dengan nomor: 10285/2018/NNF; 10582/2018/NNF; 10583/2018/NNF; 10584/2018/NNF; 10585/2018/NNF; 10586/2018/NNF; 10587/2018/NNF; 10588/2018/NNF; 10589/2018/NNF; 10590/2018/NNF; 10591/2018/NNF; 10592/2018/NNF; 10593/2018/NNF; 10594/2018/NNF; 10595/2018/NNF; 10596/2018/NNF; 10597/2018/NNF; 10598/2018/NNF; 10600/2018/NNF; 10599/2018/NNF; 10601/2018/NNF; 10602/2018/NNF; 10605/2018/NNF; 10604/2018/NNF; 10605/2018/NNF.

Positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas maka majelis berpendapat bahwa unsur "*tanpa hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai, dan Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu*" telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan Menyediakan golongan I tersebut dilakukan secara melawan hukum atau tanpa hak, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkoba harus mendapatkan izin khusus atau

Putusan No. 9/Pid.Sus/2019/PN Msb  
Hal. 32 dari 38

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa : “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal-pasal sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas peredaran, penyaluran narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas tanpa “hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, dan Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Putusan No. 9/Pid.Sus/2019/PN Msb  
Hal. 33 dari 38





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terbukti Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga Terdakwa telah Menguasai, dan Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pada saat penangkapan hingga persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sebagai pihak yang berhak untuk Menguasai, dan Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan juga tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan atas Menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair Penuntut Umum Terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu selain terhadap pelaku tindak pidana dijatuhkan



pidana penjara, maka kepadanya juga dijatuhkan pidana denda, dan keduanya penjatihan pidananya bersifat minimal khusus ;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda, yang akan dijatuhkan dalam perkara a quo sebagaimana disebut dalam amar putusan perkara ini, maka apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka akan digantikan dengan pidana pengganti berupa pidana penjara, yang dalam ketentuannya adalah dapat dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar, sebagaimana disebutkan pada Pasa 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1. 22 (dua puluh dua) paket narkotika jenis shabu yang terdiri dari 15 (lima belas) sachet masing-masing terbungkus kertas alumunium foil, 6 (enam) sachet masing-masing terbungkus potongan plastik warna hitam, dan 1 (satu) sachet terlilit isolasi yang semuanya dibungkus dalam potongan plastik warna biru terikat karet gelang dengan berat Netto sisa hasil pemeriksaan Laboratorium sebanyak: 1,7557 gram.
2. 1 (satu) pack plastik klip bening kosong.
3. 1 (satu) unit handphone nokia warna putih model RM-1190 dengan simcard nomor 085399267399.

oleh karena merupakan barang yang digunakan untuk kejahatan maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnakan.

4. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). oleh

Putusan No. 9/Pid.Sus/2019/PN Msb  
Hal. 35 dari 38



oleh karena merupakan barang yang digunakan untuk kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lama penjatuhan pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan Narkotika secara ilegal ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari ;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan anak ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan atas hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai telah setimpal dengan perbuatannya, demikian pula setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice) maupun keadilan masyarakat (social justice), baik bagi Terdakwa sendiri maupun Masyarakat luas, demikian pula penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (deterrent effect) bagi masyarakat khususnya diri Terdakwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Putusan No. 9/Pid.Sus/2019/PN Msb  
Hal. 36 dari 38



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Besse Intang als. Opunya Fahri Binti Paduppae** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
  2. Membebaskan terdakwa **Besse Intang als. Opunya Fahri Binti Paduppae** oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
  3. Menyatakan terdakwa **Besse Intang als. Opunya Fahri Binti Paduppae** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum Menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu" ;**
  4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila bila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama **1 (Satu) Bulan ;**
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
  7. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1) 22 (dua puluh dua) paket narkotika jenis shabu yang terdiri dari 15 (lima belas) sachet masing-masing terbungkus kertas alumunium foil, 6 (enam) sachet masing-masing terbungkus potongan plastik warna hitam, dan 1 (satu) sachet terlilit isolasi yang semuanya dibungkus dalam potongan plastik warna biru terikat karet gelang dengan berat Netto sisa hasil pemeriksaan Laboraturium sebanyak: 1,7557 gram.
    - 2) 1 (satu) pack plastik klip bening kosong.
    - 3) 1 (satu) unit handphone nokia warna putih model RM-1190 dengan simcard nomor 085399267399.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 4) Sebanyak 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

**Dirampas untuk negara.**

Putusan No. 9/Pid.Sus/2019/PN Msb  
Hal. 37 dari 38



8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Rabu** tanggal **10 April 2019** oleh kami  
**OKI BASUKI RACHMAT, S.H., M.M, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis,  
**ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** dan **M.SYARIF.S, S.H., M.H.**  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam  
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **11 April 2019**,  
oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota  
tersebut di atas, dibantu oleh **ANDI AKOP ZAENAL, S.H., M.H.** sebagai  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, dengan dihadiri oleh  
**ABY MAULANA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara  
dan dihadapkan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**A. YOSEPH TITAPASANEA, S.H.**      **OKI BASUKI RACHMAT, S.H., M.M, M.H.**

**M.SYARIF.S, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**ANDI AKOP ZAENAL, S.H., M.H.**

Putusan No. 9/Pid.Sus/2019/PN Msb  
Hal. **38** dari **38**